

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan manusia, hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi : “*Ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya) artinya bahwa di dalam setiap pembentukan dan pembangunan struktur sosial di dalam masyarakat, maka akan selalu diperlukan bahan yang bersifat sebagai “perekat” atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu, yang berfungsi sebagai perekat adalah hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan juga larangan, apabila hal ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi (Windari, 2017: 3).

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat hukum sangatlah diperlukan dimana hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam hubungan antar manusia, dan menjaga agar tidak terjadi seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya, dan lain-lain. Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum yaitu keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Di dalam hubungan hukum dan negara, baik hukum maupun negara muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib.

Sesuai yang termuat dalam KUHP buku kesatu Bab II jenis-jenis pemidanaan di Indonesia terdiri dari : pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Dan juga ada pidana tambahan: pencabutan hak-hak

\ tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim (Moeljatno, 2018: 5). Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP. Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu.

Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun (Suyanto, 2018: 5). Dengan demikian pidana penjara mengakibatkan derita pada narapidana dalam kurun waktu tertentu. Selain pembatasan kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas di masyarakat, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35 (1) KUHP (Moeljatno, 2018: 18). Berikut merupakan hak-hak yang dicabut berdasarkan pasal 35 (1) KUHP :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijike bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atau anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (*bereoepe*) yang tertentu.

Pemidanaan kerap kali dipandang sebagai suatu pembalasan, pembinaan bahkan sebagai pembalasan dan juga penderitaan. Penilaian masyarakat mengenai tujuan dari hukum erat kaitannya dengan tingkat perkembangan, pendidikan, sosial budaya, pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Hukuman merupakan suatu konsekuensi yang logis yang harus

diterima seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hukum tersebut merupakan suatu penderitaan (*suffering*) bagi pelaku tindak pidana itu sendiri (Ediati, 2016: 537).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman itu akan memberikan penderitaan pelaku tindak pidana dan keluarganya penderitaan yang dialami seseorang yang melakukan tindak pidana saja dalam masyarakat tetapi juga di dalam penjara. Pemidanaan adalah sebuah upaya yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum yang sering disebut dengan Tindak Pidana, pemidanaan sesungguhnya memiliki dampak positif bagi si pelaku tindak pidana, korban atau masyarakat.

Fungsi hukum di dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara ideal yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan dilakukan, standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu, penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat inilah yang disebut kriminalitas (Ali, 2017: 37). Pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku tindakan kriminal yang paling umum digunakan, akan tetapi meskipun pemenjaraan atau hukuman penjara menjadi mekanisme yang paling umum dipergunakan sebagai sarana untuk menghukum pelaku tetapi juga bukan merupakan “obat” untuk mengatasi

seluruh Masalah kejahatan. Khususnya jika dikaitkan untuk mencegah kejahatan.

Di dalam pelaksanaan pidana penjara Di Indonesia mempergunakan sistem pemasyarakatan, adapun yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum terkait pemidanaan, sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama di dalam pemberian hukuman pidana penjara di Indonesia mempergunakan sistem pemasyarakatan yang lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana hak-hak narapidana haruslah dipenuhi. Adapun bunyi Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah:

- (1) Narapidana berhak:
  - a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
  - b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - e) Menyampaikan keluhan.
  - f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
  - g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
  - i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
  - j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  - k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - l) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan yang tercantum didalam pasal 14 ayat 1 diatas khususnya pada huruf C yang menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran, hal ini didasari karena lapas bukanlah tempat penghukuman tetapi pemberdayaan yang bertujuan untuk merubah seseorang menjadi lebih baik. Melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan di lembaga pemasyarakatan dimana hal ini diharapkan mampu memberikan sesuatu yang positif bagi narapidana setelah selesai masa pidana penjara agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat nanti dan mampu berbaur serta melanjutkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah satu-satunya tempat bagi terpidana untuk menjalankan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara. Penggunaan istilah penjara mengandung makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan sebagai tempat terpidana untuk menjalani hukuman (Firdaus, 2019: 340). Akan tetapi di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir ini, kasus kriminalitas di Bali mengalami peningkatan, mengutip pernyataan dari Prof Rai Setibudhi wawancaranya dengan tribun bali, dimana dinyatakan bahwa kasus kriminalitas di Bali

khususnya tindak kejahatan pencurian semakin marak terjadi seiring dengan lemahnya perekonomian warga setelah setahun lebih dilanda pandemi Covid-19, secara umum atau nasional hampir setiap daerah di Indonesia akhir-akhir ini kriminalitas mengalami peningkatan hal ini berbanding terbalik dengan di awal terjadinya pandemi dimana angka kriminalitas mengalami penurunan.

Lebih lanjut Prof. Rai Setiabudhi menjelaskan bahwa adanya peningkatan kriminalitas ini tidak lain disebabkan oleh faktor ekonomi seperti halnya pendapat para ahli kriminologi dimana sejak dulu meneliti bahwa terdapat hubungan antara kondisi ekonomi dengan kejahatan, dimana ketika kondisi perekonomian semakin buruk maka kejahatan akan semakin meningkat, di tengah kondisi ekonomi yang buruk serta minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu Prof. Rai Setiabudhi berpendapat bahwa melihat dari tingginya angka masyarakat yang di PHK di masa pandemi berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran hal ini disinyalir menjadi salah satu sumber penyebab kian maraknya kasus kejahatan di Bali selain itu adanya kebijakan pemerintah terkait mempercepat untuk memberikan kebebasan bersyarat kepada para narapidana sejak masa pandemi Covid-19 ditambah dengan kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat situasi diharapkan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan upaya pencegahan baik secara pre-emptif maupun preventif dengan lebih banyak melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan kejahatan ([bali.tribunnews.com/](http://bali.tribunnews.com/)).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian utara pulau Bali. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Buleleng luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau 24,25% dari luas wilayah Provinsi Bali (<https://www.kejaksaan.go.id/>). Hal ini menjadikan Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten terluas di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang tergolong dalam wilayah berkembang, namun seiring dengan perkembangan yang terjadi diikuti juga dengan dampak positif akan tetapi dampak negatif yang ada tidak dapat terelakan, salah satunya kriminalitas.

Perubahan dan kemajuan zaman yang begitu cepat dengan norma dan sanksi yang ada masih belum mampu mencegah berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat (Hamzah, 2019: 65). Kriminalitas dapat diibaratkan sebagai sebuah penyakit yang tidak mengenal batasan usia dan tidak mungkin dihapuskan karena akan tetap ada dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kriminalitas dapat dikatakan sebagai hal yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak bertujuan untuk menghapuskan kejahatan tetapi untuk menekan pertumbuhan (Yoga, 2021: 1211).

Berbagai upaya penanggulangan kriminalitas telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan kriminalitas. Meski hukum sudah mengatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada, namun faktanya angka kriminalitas di Kabupaten Buleleng masih cukup tinggi dan terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari data jumlah narapidana di lembaga

pemasyarakatan kelas II B singaraja dari tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Data Jumlah Narapidana Di Lapas Kelas II B Singaraja Tahun 2020

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas'
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
Januari	73	4	77	0	0	0	77	171	7	178	0	0	0	178	255	100	255	155
Februari	84	4	88	0	0	0	88	177	8	185	0	0	0	185	273	100	273	173
Maret	86	4	90	0	0	0	90	176	10	186	0	0	0	186	276	100	276	176
April	66	3	69	0	0	0	69	131	8	139	0	0	0	139	208	100	208	108
Mei	57	2	59	0	0	0	59	135	8	143	0	0	0	143	202	100	202	102
Juni	51	1	52	0	0	0	52	139	9	148	0	0	0	148	200	100	200	100
Juli	46	2	48	0	0	0	48	153	10	163	1	0	1	164	212	100	212	112
Agustus	51	1	52	0	0	0	52	158	13	171	1	0	1	172	224	100	224	124
September	51	2	53	0	0	0	53	158	10	168	1	0	1	169	222	100	222	122
Oktober	54	5	59	0	0	0	59	157	14	171	0	0	0	171	230	100	230	130
Nopember	47	5	52	0	0	0	52	165	16	181	0	0	0	181	233	100	233	133
Desember	36	3	39	0	0	0	39	187	17	204	0	0	0	204	243	100	243	143

Sumber : diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/>

Tabel 1.2 Data Jumlah Narapidana Di Lapas Kelas II B Singaraja Tahun 2021

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
Januari	42	2	44	0	0	0	44	170	15	185	0	0	0	185	229	100	229	129
Februari	48	1	49	0	0	0	49	157	15	172	0	0	0	172	221	100	221	121
Maret	48	0	48	0	0	0	48	158	15	173	0	0	0	173	221	100	221	121
April	69	1	70	7	0	7	77	160	14	174	0	0	0	174	251	100	251	151
Mei	71	4	75	7	0	7	82	161	13	174	0	0	0	174	256	100	256	156
Juni	79	5	84	0	0	0	84	184	14	198	0	0	0	198	282	100	282	182
Juli	76	4	80	0	0	0	80	177	15	192	0	0	0	192	272	100	272	172
Agustus	75	4	79	0	0	0	79	171	12	183	0	0	0	183	262	100	262	162
September	73	5	78	0	0	0	78	170	12	182	0	0	0	182	260	100	260	160

Sumber: diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/>

**Keterangan :**

DL : Dewasa laki-laki

AL : Anak laki-laki

DP : Dewasa perempuan

AP : Anak perempuan

TD : Tahanan Dewasa

TA : Tahanan anak

Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan saat ini mengakibatkan adanya peningkatan jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hal ini dapat dilihat dari data pada tabel diatas yang menunjukkan meningkatnya jumlah warga binaan Lapas Singaraja. Saat ini Kondisi sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Bali hampir semua mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Berdasarkan data yang tercatat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja per periode September 2021 saat ini dihuni oleh 263 orang narapidana maupun tahanan, namun tidak semuanya berada di lapas ada juga beberapa tahanan yang dititipkan di Polres Buleleng.

Kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini memang sudah *over capacity* karena memang penghuni LAPAS melebihi kapasitas yang tersedia. Selain itu penanggulangan tindakan kriminal berupa pencurian yang dilakukan oleh residivis Di Kabupaten Buleleng tergolong cukup banyak dan meresahkan warga. Residivis adalah pengulangan tindak pidana apabila seorang warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya kembali melakukan tindak pidana yang sejenis dan kembali menjalani masa pidananya di Lapas. Residivis bisa menjadi sebuah alasan pemberatan penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana (Prambudi, 2016: 5). Lapas merupakan *school of crime*, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berikut merupakan data jumlah residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng :

Tabel 1.3 Data Jumlah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2016	6
2	2017	4
3	2018	7
4	2019	8
5	2020	12
6	2021	10 per-Oktober

Sumber: diakses dari buku register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Dari data diatas menunjukkan setiap tahunnya terjadi peningkatan residivis kasus tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Lapas di Indonesia bukan diciptakan sebagai lembaga penghukuman akan tetapi sebagai lembaga pendidik yang menanam nilai-nilai baru guna penyadaran bagi narapidana, dengan demikian metode yang dipergunakan adalah pemberian pendidikan dan juga keterampilan serta bimbingan dan konseling munculnya pandangan umum di masyarakat yang menyatakan bahwa lebih nyaman dipenjara karena bisa memperoleh tempat untuk beristirahat serta memperoleh makanan secara gratis tanpa perlu membayarnya. Hal ini didasari karena kehidupan di luar penjara yang sangat susah. Berdasarkan situasi tersebut maka lapas sering kali disebut sebagai salah satu jenis *hotel prodeo* (Jaya, 2012: 106).

Tabel 1.4 Data Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja

NO	Jenis Hak	Keterangan	
		Sebelum <i>Overcapacity</i>	Sesudah <i>Overcapacity</i>
1.	Hak menjalankan ibadah	Berjalan	Berjalan
2.	Hak untuk perawatan rohani dan jasmani	Berjalan	Kurang maksimal
3.	Hak untuk mendapat Pendidikan dan pengajaran	Berjalan	Kurang maksimal
4.	Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai	Berjalan	Kurang maksimal
5.	Hak menyampaikan keluhan	Berjalan	Berjalan
6.	Hak untuk bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak bertentangan	Berjalan	Kurang maksimal
7.	Hak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan	Berjalan	Kurang maksimal
8.	Hak mendapat kunjungan dari keluarga	Berjalan	Berjalan
9.	Hak untuk mendapat remisi	Berjalan	Berjalan
10.	Hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga	Berjalan	Berjalan
11.	Hak untuk mendapat pembebasan bersyarat	Berjalan	Berjalan
12.	Hak mendapatkan cuti menjelang bebas	Berjalan	Berjalan
13.	Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Berjalan	Berjalan

Tabel 1.4 Data Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja  
 Sumber : wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Singaraja

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dimana dapat diketahui bahwa terjadi suatu ketimbangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 14 ayat 1 huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan terkait hak narapidana untuk memperoleh Pendidikan dan Pengajaran dan *Das Sein* yaitu kenyataan di lapangan

dimana pelaku yang pernah dipidana dalam kasus pencurian kembali mengulangi kesalahan yang sama atau dikenal dengan residivis. Hal ini seakan Pendidikan dan Pengajaran melalui sistem pasyarakatan yang diperoleh di lapas tidaklah efektif. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 14 (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Maraknya warga binaan yang sudah dibebaskan namun mengulangi tindakan kriminal (residivis).
2. Peningkatan jumlah residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng berkontribusi dalam *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.
3. Pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana menunjukkan pembinaan di lapas belum sepenuhnya memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup terkait implementasi pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng. Penyajian data berdasarkan data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terkait jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dan juga terkait dengan data residivis yang mengulangi melakukan tindakan kriminal (pencurian) serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membina para narapidana. Adapun uraian tentang pembatasan masalah yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi penegakan pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng dan upaya yang telah dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk membina para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng ?

2. Bagaimana Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Kasus Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mengenai Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### **1) Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng.

#### **2) Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus terkait implementasi pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Menambah pemahaman masyarakat mengenai pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Sebagai refrensi praktis penyeleggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerntahan yang sudah berjalan khususnya dalam implementasi pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng.